



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

Jl. Betun – Manumuti, Desa Wehali - Kec. Malaka Tengah

E-mail : bawaslumalaka21@gmail.com

Kode Pos 85762

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA**

NOMOR : : 10 /NT-07/PM/02/2024

**TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN RAPAT PENGUATAN KAPASITAS (TOT) SAKSI
PESERTA PEMILU**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2024 Bawaslu Kabupaten Malaka terdapat Kegiatan Rapat Penguatan Kapasitas (TOT) Saksi Peserta Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Malaka;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penunjukan Panitia Kegiatan Rapat Penguatan Kapasitas (TOT) Saksi Peserta Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Malaka;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN RAPAT PENGUATAN KAPASITAS (TOT) SAKSI PESERTA PEMILU**

KESATU : Menunjuk Panitia pada Kegiatan Rapat Penguatan Kapasitas (TOT) Saksi Peserta Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Malaka;

KEDUA : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban memfasilitasi semua pelaksanaan kegiatan Rapat Penguatan Kapasitas (TOT) Peserta Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Malaka;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Betun, 06 Februari 2024

**Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Malaka,**



Anderias Nahak, S.Sos
Nip. 19780219 200112 1 005

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

Nomor : /BAWASLU.NT-07/KEP.KASEK/02/2024

Tanggal : 06 Februari 2024

DAFTAR PANITIA
RAPAT PENGUATAN KAPASITAS (TOT) SAKSI PESERTA PEMILU OLEH BAWASLU
KABUPATEN MALAKA

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Anselma Dudis Kartini, S.ST	Kasubag Administrasi	
2.	Herlina Yun Astin Ome, SE	Pelaksana	
3.	Rikki Soneta Nainggolan, S.Mat	Pelaksana	
4.	Adrianus Manda, S.Pd	Pelaksana	
5.	Yosef G. Bau, S.Fill.MM	Pelaksana	
6.	Katarina Rinyldis Nahak, SE	Pelaksana	
7.	Fredrikus Lotu Kiik	Pelaksana	
8.	Yuventus Bau	Pelaksana	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KEPALA SEKRETARIAT,


Anderias Nahak, S.Sos
Nip. 19780219 200112 1 005